

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 61-PASAL 62
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4844.		Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
4845.		Pasal 61 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
4846.		a. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) yang selanjutnya didalam Undang-Undang ini disebut dengan Undang-Undang		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS. (kembali pada UU eksisting)	Substansi perubahan ada pada DIM no 4861	
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4847.		Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) yang selanjutnya didalam Undang-Undang ini disebut dengan Undang-Undang Rumah Sakit;		PPP	TETAP	Mereduksi otonomi daerah dalam membuat dan melaksanakan aturan. Yang diperlukan adalah penguatan daerah, bukan pencabutan kewenangan. Kehawatiran akan adanya monopoli bisnis fasilitas pelayanan kesehatan oleh grup besar dan mematikan potensi daerah.	
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS. Kembali pada naskah uu eksisting		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4848.		c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang selanjutnya didalam Undang-Undang ini disebut dengan Undang-Undang Psicotropika;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS. (kembali pada UU eksisting)		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
4849.		d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang selanjutnya didalam Undang-Undang ini disebut dengan Undang-Undang Narkotika; dan		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Ayat 1 dan ayat 2 UU eksisting tetap diperlukan.sebagai koridor dalam pelaksanaan di lapangan.	Otonomi daerah. Setiap daerah punya karakter yang berbeda dalam masalah kesehatan. Yang diperlukan adalah penguatan daerah dalam mempertimbangkan tujuh variable yang disebutkan dalam UU eksisting.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4850.		e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) yang selanjutnya didalam Undang-Undang ini disebut dengan Undang-Undang Pangan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH menjadi: Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	Setiap daerah punya kearifan local yang perlu dikembangkan Pengobatan tradisional harus diberi ruang ntuk dapat berkembang dan berkontribusi dalam system kesehatan nasional. (disiapkan opsi pelonggaran dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pengetatan)	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4851.		Pasal 62 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) diubah:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam RUU Cipteker ini khususnya dalam pengaturan tentang Kesehatan?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS. (Kembali pada UU eksisting)	Koridor yang sudah ada pada UU eksisting harus pertahankan dalam RUU.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4852.		1. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4853.	Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas:	Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	Kembali ke UU eksisting	Mis: dokter meracik dan memberikan obat racikan pada pasiennya, apakah termasuk memproduksi dan atau mengedarkan pendalaman aturan tentang aturan produksi sediaan farmasi.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4854.	a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan	a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS. (kembali pada UU eksisting)	Tidak ada substansi	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4855.	b. pelayanan kesehatan masyarakat.	b. pelayanan kesehatan masyarakat.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS. Kembali ke UU eksisting	Pemerintah daerah perlu diberi ruang untuk melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi dan alkes di daerahnya. Key word: wewenang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pemda, izin edar vs perizinan berusaha, persyaratan mutu.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4856.	(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS. (kembali pada UU eksisting)	Tidak diperlukan lagi jika kembali pada UU eksisting	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4857.	a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;	a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN	Dinkes setempat perlu diberi ruang untuk melakukan survey dan pengawasan terhadap produsen makanan dan minuman di daerahnya.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4858.	b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan	b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN	Produk UKM membutuhkan kemudahan untuk mendapatkan perijinan berproduksi Dinkes setempat perlu diberi ruang untuk melakukan survey dan pengawasan terhadap produsen makanan dan minuman di daerahnya. Diperdalam dengan mengajak diskusi produsen makanan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
4859.	c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.	c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS (kembali pada UU eksisting)	Koridor label yang sudah ada dalam UU eksisting harus dipertahankan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4860.	(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah	(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Pusat,		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	daerah, dan swasta.	pemerintah daerah, dan swasta.		PD			
				PKS	PENDALAMAN	Koridor yang sudah ada pada UU eksisting harus dipertahankan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 30 ayat (3), UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi : (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta.		
4861.	(4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. (5)Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.	(4) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dengan perubahan dengan memasukkan kewenangan Pemda sesuai UU Pemda (4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berlaku. (5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING	Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga menetapkan perizinan berusaha fasilitas pelayanan Kesehatan.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN (menyempurnakan redaksional)	Kombinansi dg melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada ketentuan eksisting: (4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.	Keterlibatan Pemerintah Daerah tetap harus dipertahankan sesuai amanat UU Pemerintah daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(5)Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 30 ayat (4) dan (5), UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi : (4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.		
4862.		2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketenuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4863.	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya.</p> <p>(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. luas wilayah;</p> <p>b. kebutuhan kesehatan;</p> <p>c. jumlah dan persebaran penduduk;</p> <p>d. pola penyakit;</p> <p>e. pemanfaatannya;</p> <p>f. fungsi sosial; dan</p> <p>g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi</p> <p>(3) Ketentuan mengenai</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)</p> <p>PG</p> <p>TETAP</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>Kembali ke UU existing</p> <p>P. NASDEM</p> <p>DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p> <p>PKB</p> <p>Kembali ke Undang Undang Existing, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 35 ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) dan Ayat (5).</p> <p>PD</p> <p>TETAP</p> <p>PKS</p> <p>DIUBAH</p> <p>Perubahan redaksioal</p> <p>PAN</p> <p>DIHAPUS :</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)</p> <p>Kembali ke UU existing</p> <p>DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p> <p>Kembali ke Undang Undang Existing, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 35 ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) dan Ayat (5).</p> <p>Perubahan substansi, mengembalikan ke Undang Undang Existing bertujuan untuk mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran pendduduk, pola penyakit, pemanfaatnya, fungsi social dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi berbeda anatar daerah satu dengan daerah lainnya.</p> <p>Pemerintah daerah, dalam hal ini kepala dinas perlu diberi ruang untuk melakukan pengawasan.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asing.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>				<p>Kembali kepada ketentuan eksisting dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p>(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian perizinan berusaha di daerahnya.</p> <p>(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. luas wilayah; b. kebutuhan kesehatan; c. jumlah dan persebaran penduduk; d. pola penyakit; e. pemanfaatannya; f. fungsi sosial; dan g. kemampuandalam memanfaatkan teknologi <p>(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asing.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 35 ayat (1) s/d (5), UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p> pemberian izin beroperasi di daerahnya. (2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan: h. luas wilayah; i. kebutuhan keseh atan; j. jumlah dan persebaran penduduk; k. pola penyakit; l. pemanfaatannya; m. fungsi sosial; dan n. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asing. (4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan </p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.</p> <p>(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
4864.		3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP Kembali ke Undang Undang Existing, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 35 ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) dan Ayat (5). TETAP PENDALAMAN TETAP	Perubahan substansi, mengembalikan ke Undang Undang Existing bertujuan untuk mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi social dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi berbeda anatar daerah satu dengan daerah lainnya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4865.	Pasal 60 (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang	Pasal 60 (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	dengan perubahan Pasal 60 (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat Perizinan Berusaha dari lembaga kesehatan yang berwenang		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING Perlu penjelasan Pemerintah tentang Lembaga Kesehatan yang berwenang memberikan izin atau perizinan berusaha yang selama ini dilakukan? Lembaga Kesehatan manakah itu? Dan bagaimana tingkat kualitas atau mutu dalam penilaian memberikan izin terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur pada UU Eksisting?		
				PKB		Perubahan substansi, penambahan ayat (1A)	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						mengandung maksud untuk menjamin kualitas dan manfaat serta menghormati norma agama dan kebudayaan masyarakat setempat.	
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN	Pejabat teknis yang bertanggung jawab perlu disebutkan dalam naskah UU untuk memperjelas koordinasi dan pengawasan oleh parlemen. Terkait dengan pentahapan dan pendelegasian wewenang	
				PAN		Peran Pemerintah Daerah perlu dilibatkan untuk mempermudah proses perizinan berusaha.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 60 ayat (1), UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi : Pasal 60 (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang		
4866.	(2) Penggunaan alat dan	(2) Ketentuan lebih lanjut		PDI-P	Meminta penjelasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.	mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			pemerintah terkait perubahan ketentuan pada ayat (2)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING Perlu penjelasan Pemerintah tentang Lembaga Kesehatan yang berwenang memberikan izin atau perizinan berusaha yang selama ini dilakukan? Lembaga Kesehatan manakah itu? Dan bagaimana tingkat kualitas atau mutu dalam penilaian memberikan izin terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur pada UU Eksisting?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS (kembali pada UU eksisting)	1. Kewenangan PPNS tersebut akan merusak keseimbangan dalam system peradilan pidana di Indonesia yang menganut asas diferensiasi fungsional. Pengaturan KUHAP terkait kewenangan penyidikan yang menempatkan fungsi penyidikan penyidik PPNS sebagai komponen	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>pendukung bagi penyidik Polri dalam melakukan proses penegakan hukum.</p> <p>2. Dalam hubungan PPNS terhadap proses penuntutan bertabrakan dengan hubungan koordinasi dan supervisi yang diatur dalam pasal 107 KUHAP.</p> <p>3. Kewenangan penyidikan PPNS menimbulkan konsekuensi lahirnya institusi penegak hukum baru dalam kementerian/lembaga sektoral. Hal ini tidak sejalan dengan fungsi efisiensi dan perampingan Lembaga pemerintah yang diharapkan dalam RUU Cipta Kerja.</p> <p>4. Kementerian/lembaga memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan, SDM serta fokus organisasi. Hal demikian akan menimbulkan kesulitan dalam praktek dan efektifitas penegakan hukum.</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 60 ayat (2), UU No 36 Tahun		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi : (2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.		
4867.		4. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	Ayat (2) dari RUU Menjadi ayat (3): (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4868.	Pasal 106 (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.	Pasal 106 (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan pada ayat (1)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Berusaha dari Pemerintah Pusat.		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan frasa “Perizinan Berusaha” Diubah diganti dengan “Izin Usaha” , dan frasa “Pemerintah Pusat” , diganti dengan kata “Pemerintah” sehingga bunyinya menjadi : Pasal 106 (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	PPP konsisten sejak awal bahwa dalam rezim RUU Ciptaker ini, bahwa menggunakan frasa “Izin Usaha” dan kewenangannya oleh Pemerintah.	
4869.	(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.	(2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan lainnya hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan pada ayat (2)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan frasa “Perizinan Berusaha” Diubah diganti dengan “Izin Usaha” , dan frasa “Pemerintah Pusat” ,	PPP konsisten sejak awal bahwa dalam rezim RUU Ciptaker ini, bahwa menggunakan frasa “Izin Usaha” dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					diganti dengan kata "Pemerintah" sehingga bunyinya menjadi : (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan lainnya hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Izin Usaha dari Pemerintah.	kewenangannya oleh Pemerintah.	
4870.	(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Pemerintah Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh Perizinan Berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan kata "Pemerintah Pusat" , diganti dengan kata "Pemerintah" dan frasa "Perizinan Berusaha" Diubah diganti dengan "Izin Usaha" , sehingga bunyinya menjadi : (3) Pemerintah berwenang mencabut Izin Usaha dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh Izin Usaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan	PPP konsisten sejak awal bahwa dalam rezim RUU Ciptaker ini, bahwa menggunakan frasa "Izin Usaha" dan kewenangannya oleh Pemerintah.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
4871.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah diatur pada ayat di atasnya.	
4872.		5. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4873.	Pasal 111 (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.	Pasal 111 (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4874.	(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan"		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS : Kembali kepada ketentuan eksisting dengan perubahan sebagai berikut: (1) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sangat dimungkinkan masih ada UU lain yg terkait yg mengatur hal ini maka Peraturan Pemerintah dianggap belum cukup untuk menjadi payung hukum, sehingga	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 111 ayat (2), UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi : (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					perundang-undangan.		
4875.	(3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.	(3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut Perizinan Berusaha dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		PDI-P	Penambahan substansi (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.		Disetujui Panja Pukul 14.37 TETAP Kepastian penguatan persyaratan. Kebutuhan farmasi apakah sudah sesuai antara KU dengan rumusan pasal perubahan
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	KEMBALI KE UU EXISTING		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Kembali Ke Undang Undang Existing Pasal 111 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ayat (3).	Perubahan substansi, perlu menghidupkan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung maksud untuk menjamin kualitas dan manfaat serta berdasarkan asas keterbukaan publik.	
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN PPP	PERLU PENDALAMAN PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 111 ayat (3), UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi : (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.		
4876.	(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Diubah: Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>dicabut Perizinan Berusaha dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>DIHAPUS:</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting:</p> <p>(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 111 ayat (4) sampai (6), UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi :</p> <p>(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
4877.		6. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4878.	Pasal 182 (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara	Pasal 182 (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Memasukkan kewenangan Pemda		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.	kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.			Pasal 182 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.		
				P. NASDEM	TETAP Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan selama ini sesuai Pasal 182 ayat (3) UU Eksisting? Sejauhmana efektifitas dan tingkat keberhasilan dalam mengawasi terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 182 ayat (1), UU No 36 Tahun	PPP Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa ketentuan ini	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi : Pasal 182 (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.	menjadi kewenangan Menteri terkait.	
4879.	(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan.	(2) Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dapat memberikan Perizinan Berusaha terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Memasukkan kewenangan Pemda (2)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dapat memberikan Perizinan Berusaha terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 182 ayat (2), UU No 36 Tahun	PPP Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa ketentuan ini	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi : (2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan.	menjadi kewenangan Menteri terkait.	
4880.	(3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. (4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.	(3) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ketentuan terkait pendelegasian pelaksanaan pengawasan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Memasukkan kewenangan Pemda Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH:	Fraksi PAN berpandangan bahwa	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali kepada ketentuan eksisting dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.</p>	<p>fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan berusaha di wilayahnya harus tetap melibatkan Pemerintah Daerah sesuai amanat UU Pemerintah Daerah</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 182 ayat (3), UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi :</p> <p>(3)Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non</p>	<p>PPP Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa ketentuan ini menjadi kewenangan Menteri terkait.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. (4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.		
4881.		7. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4882.	Pasal 183 Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.	Pasal 183 Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Memasukkan kewenangan Pemda Pasal 183 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 183 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi : Pasal 183 Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.		
4883.		8. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketenuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4884.	Pasal 187 Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 187 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 187 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi : Pasal 187 Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.	PPP Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.	
4885.		9. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketenuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4886.	Pasal 188 (1) Menteri dapat	Pasal 188 Pemerintah Pusat dapat	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah terkait sanksi administratif		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah nonkementerian, kepala</p>	<p>mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p>		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Memasukkan kewenangan Pemda</p> <p>Pasal 188 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p>		
				P. NASDEM	<p>Perlu penjelasan Pemerintah terhadap frasa "Tindakan administratif. Apa yang dimaksud dengan Tindakan Administratif tersebut yang ada dalam Pasal 188?"</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4887.		10. Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009</p> <p>Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009</p> <p>Kembali ke UU existing</p>		<p>DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020</p> <p>DIM 4887-DIM 4907 MENGENAI</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG EKSISTING
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.		
4888.	Pasal 189 (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.	Pasal 189 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
				PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
4889.	(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		diberi kewenangan untuk:		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4890.	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					keepakatan hasil Panja Baleg.		
4891.	b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;	b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4892.	c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;	c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4893.	d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;	d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4894.	e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;	e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4895.	f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4896.	g. menghentikan	g. memeriksa dokumen yang		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.	terkait dengan tindak pidana;		PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4897.		h. mengambil sidik jari dan identitas orang;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4898.		i. mengeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4899.		j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4900.		k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4901.		l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4902.		m. menghentikan proses penyidikan;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4903.		n. meminta bantuan polisi		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan		PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4904.		o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4905.	(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4906.		(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4907.		(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				PG	Kembali ke UU Nomor 36 Tahun 2009		
				P.GERINDRA	HAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Sinkronisasi dengan pemahasan Tim Baleg tentang kewenangan PPNS.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan agar Disesuaikan dengan kesepakatan hasil Panja Baleg.		
4908.		11. Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	TETAP		
4909.	Pasal 197 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	Pasal 197 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM			
				PKB	Sinkronisasi dengan pembahasan Tim Baleg terkait sanksi.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Sinkronisasi Dengan UU Eksisting		
				PPP	PPP mengusulkan ketentuan sanksi dan denda agar disinkronisasi dengan RUKUHP.		